KONTRIBUSI KUALIFIKASI PENDIDIKAN DALAM MENINGKATKAN KOMPETENSI PROFESIONAL GURU PAI DI SDN 33 SOSSOK KABUPATEN ENREKANG

(Contribution of Educational Qualifications in Improving Professional Competence of PAI Teachers at SDN 33 Sossok, Enrekang Regency)

Oleh:
SYAMSURIATI
Email: syamsuriatihatta@gmail.com
Program Studi Pendidikan Agama Islam, Program Pascasarjana UM Parepare

ABSTRACT: This study aims to determine the contribution of educational qualifications in improving the professional competence of PAI teachers at SDN 33 Sossok, Anggeraja District, Enrekang Regency. This type of research is qualitative; with approach; Qualitative. Research on disclosing problems as they are data collection techniques using observations, interviews, and documentation, using data analysis, namely; data presentation, data reduction, and conclusion drawing (verification). By testing and analyzing the data, namely: (1) credibility (internal validity), (2) transferability (external validity), (3) dependability (reliability), and (4) confirmability (objectivity). The results of this study indicate, Islamic Religious Education Teacher Education Qualifications are the minimum level of education that must be met by an educator as evidenced by a diploma and or certificate of relevant expertise in accordance with applicable regulations. The Professional Competence of Islamic Religious Education Teachers is evidenced by the documents owned by the teachers including; diplomas and certificates of expertise. In addition, classroom management skills and the use of learning media as well as systematic learning strategies. Contribution of Educational Qualifications in Improving the Professional Competence of Islamic Religious Education Teachers at SDN 33 Sossok, Anggeraja Subdistrict, Enrekang Regency, namely in the form of strategic steps for teacher competency development for the purpose of fulfilling the teacher's duties in the implementation of learning, namely: (1) increasing teacher teaching abilities, (2) increasing academic potential, and (3) increasing teaching motivation.

Keywords: Educational Qualification, Professional Competence.

ABSTRAK: Penelitian ini bertujuan, untuk mengetahui Kontribusi Kualifikasi Pendidikan dalam Meningkatkan Kompetensi Profesional Guru PAI di SDN 33 Sossok Kecamatan Anggeraja Kabupaten Enrekang. Jenis penelitian ini adalah kualitatif; dengan pendekatan; Kualitatif. Penelitian pada pengungkapan masalah sebagaimana adanya teknik pengumpulan data dengan menggunakan pengamatan, wawancara, dan dokumentasi, dengan menggunakan analisis data yaitu; penyajian data, Reduksi data, dan Penarikan kesimpulan (*verifikasi*). Dengan menguji dan menganalisis data yaitu: (1) *kredibilitas* (validitas internal), (2) *transferabilitas* (validitas eksternal), (3) *dependabilitas* (reliabilitas), dan (4) *konfirmabilitas* (objektivitas). Hasil dari penelitian ini menunjukkan, Kualifikasi Pendidikan Guru Pendidikan Agama Islam adalah tingkat pendidikan minimal yang harus dipenuhi oleh seorang pendidik yang dibuktikan dengan ijazah dan atau sertifikat keahlian yang relevan

sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Kompetensi Profesional Guru Pendidikan Agama Islam dibuktikan dengan dokumen yang dimiliki oleh guru diantaranya; ijazah dan sertifikat keahlian. Selain itu, keterampilan pengelolaan kelas dan penggunaan media pembelajaran serta strategi pembelajaran yang sistimatis. Kontribusi Kualifikasi Pendidikan dalam Meningkatkan Kompetensi Profesional Guru Pendidikan Agama Islam di SDN 33 Sossok Kecamatan Anggeraja Kabupaten Enrekang yaitu dalam bentuk langkah-langkah strategi bagi pembinaan kompetensi guru untuk tujuan terpenuhinya tugas guru dalam penyelenggaraan pembelajaran, yaitu: (1) peningkatan kemampuan mengajar guru, (2) peningkatan potensi akademik, dan (3) peningkatan motivasi mengajar.

Kata Kunci: Kualifikasi Pendidikan, Kompetensi Profesional

PENDAHULUAN

Guru merupakan salah satu elemen kunci dalam sistem pendidikan, khususnya di sekolah. Semua komponen lain, mulai dari kurikulum, sarana-prasarana, biaya, dan sebagainya tidak akan banyak berarti apabila esensi pembelajaran yaitu interaksi guru dengan siswa tidak berkualitas. Bahkan, telah berkembang kesadaran publik bahwa tidak ada guru, tidak ada pendidikan formal. Tidak ada pendidikan yang bermutu, tanpa kehadiran guru yang profesional dengan jumlah yang mencukupi. Begitu pentingnya peran guru dalam mentransformasikan *input-input* pendidikan, sampai-sampai banyak pakar menyatakan bahwa di sekolah tidak akan ada perubahan atau peningkatan kualitas tanpa adanya perubahan dan peningkatan kualitas guru.

Guru adalah pendidik profesional, karenanya secara *implisit* ia telah merelakan dirinya menerima dan memikul sebagian tanggung jawab pendidikan yang terpikul di pundak para orang tua. Mereka ini, tatkala menyerahkan anaknya ke sekolah, sekaligus berarti pelimpahan sebagian tanggung jawab pendidikan anaknya kepada guru. Hal itupun menunjukkan pula bahwa orang tua tidak mungkin menyerahkan anaknya kepada sembarang guru/sekolah karena tidak sembarang orang dapat menjabat guru.[1]

Beberapa upaya dilaksanakan antara lain penyempurnaan kurikulum, peningkatan kompetensi guru, perbaikan sarana-sarana pendidikan, dan lain-lain. Pengembangan profesionalisasi guru dilakukan berdasarkan kebutuhan institusi, kelompok guru, maupunindividu guru sendiri.[2]

Hal ini dilaksanakan untuk meningkatkan mutu pendidikan bangsa dan terciptanya masyarakat Indonesia yang lebih baik. Allah swt., dalam firman-Nya QS. al-Mujadilah/58:11 yaitu;

يَٰٓأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوٓاْ إِذَا قِيلَ لَكُمۡ تَفَسَّحُواْ فِي ٱلۡمَجَٰلِسِ فَٱفۡسَحُواْ يَفۡسَحِ ٱللَّهُ لَكُمۡۖ وَإِذَا قِيلَ ٱنشُزُواْ فَٱنشُزُواْ يَرۡفَعِ ٱللَّهُ ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ مِنكُمۡ وَٱلَّذِينَ أُوتُواْ ٱلۡعِلۡمَ دَرَجَٰتٖۚ وَٱللَّهُ بِمَا تَعۡمَلُونَ خَبِيرٞ ١١

Terjemahnya:

> Hai orang-orang beriman apabila kamu dikatakan kepadamu:

[1]Zakiah Daradjat, *Ilmu Pendidikan Islam* …, h. 39.

[2]Udin Syaefudin Sa'ud, *Inovasi Pendidikan* (Bandung: Alfabeta, 2009), h. 98.

> Berlapang-lapanglah dalam majlis, Maka lapangkanlah niscaya Allah swt., akan memberi kelapangan untukmu. dan apabila dikatakan: Berdirilah kamu, Maka berdirilah, niscaya Allah swt., akan meninggikan orang-orang yang beriman di antaramu dan orang-orang yang diberi ilmu pengetahuan beberapa derajat. dan Allah Maha mengetahui apa yang kamu kerjakan.[3]

Selanjutnya, ayat di atas memberitahukan bahwa Allah swt, akan meninggikan derajat orang berilmu di atas orang yang sekedar beriman. Ditegaskan bahwa mereka memiliki perbedaan derajat yang lumayan jauh (*darajat*). Maksudnya, karena keutamaan ilmu, maka derajat pemiliknya akan lebih tinggi dibanding orang yang beriman saja. Ayat ini juga sebagai isyarat bahwa sebenarnya ilmu yang dimiliki seseorang berperanan besar dalam ketinggian derajat yang pemiliknya, bukan akibat dari faktor di yang lain.

Muhammad Qurais Sihab, berpendapat makna *orang-orang yang diberi ilmu* adalah mereka yang beriman dan menghiasi diri mereka dengan pengetahuan. Ini berarti ayat di atas membagi kaum beriman kepada dua kelompok besar, yang pertama sekadar beriman dan beramal saleh, dan yang kedua beriman dan beramal saleh serta memiliki pengetahuan.[4]

Derajat kelompok kedua ini menjadi lebih tinggi, yakni orang yang beriman dan berilmu, bukan saja karena nilai ilmu yang disandangnya, tetapi juga karena amal dan pengajaran kepada pihak lain baik secara lisan, atau tulisan maupun dengan keteladanan (*dakwah bil hāl*). Singkatnya, mereka memiliki berbagai kelebihan dari sekedar keimanan, yakni pengetahuan, pengajaran dan penghayatan terhadap keimanan itu sendiri.

Tujuan pendidikan dan pengajaran ialah membentuk manusia susila yangcakap dan warga Negara yang demokratis serta bertanggung jawab tentang kesejahteraan masyarakat dan tanah air.[5] Untuk mencapai tujuan yang diinginkan tersebut, maka dalam lembaga pendidikan formal yaitu sekolah, keberhasilan pendidikan ditentukan oleh keberhasilan pelaksanaan kegiatan pembelajaran, yakni keterpaduan antara kegiatan guru, sarana prasarana dan dengan kegiatan siswa.

Bagaimana siswa belajar banyak ditentukan oleh bagaimana guru mengajar. Salah satu usaha untuk mengoptimalkan pembelajaran adalah dengan memperbaiki pengajaran yang banyak dipengaruhi oleh guru, karena pengajaran adalah suatu sistem, maka perbaikannya pun harus mencakup keseluruhan komponen dalam sistem pengajaran tersebut.

Kompetensi merupakan kemampuan menguasai suatu tugas, keterampilan, sikap dan apresiasi yang diperlukan untuk menunjang keberhasilan.[6] Menurut Undang-undang Nomor 14 tahun 2005 tentang Guru dan Dosen pasal 10 ayat (1) kompetensi

[3]Kementerian Agama RI, *Al-quran dan Terjemahnya* (Banten: PT. Indah Kiat Pulp dan Paper Tbk, 2017), h. 543.

[4]Muhammad Quraish Shihab, *Tafsir al-Misbah* (Jakarta: Lentera Hati, 2012), h. 79.

[5]Zainal Aqib, *Profesionalisme Guru dalam Pembelajaran* (Surabaya: Insan Cendikia, 2002), h. 14.

[6]Wiji Suwarno, *Dasar-Dasar Ilmu Pendidikan* (Jogjakarta: AR-Ruzz Media Jogjakarta, 2006), h. 82.

guru meliputi kompetensi pedagogik, kompetensi kepribadian, kompetensi sosial, dan kompetensi profesional yang diperoleh melalui pendidikan profesi.[7]

Meningkatkan kualitas dan kuantitas kegiatan pembelajaran yang dilakukan oleh guru, maka guru harus memiliki dan menguasai perencanaan kegiatan pembelajaran, melaksanakan kegiatan yang direncanakan dan melakukan penilaian terhadap hasil dari proses pembelajaran. Kemampuan guru dalam merencanakan dan melaksanakan proses pembelajaran merupakan faktor utama dalam mencapai tujuan pengajaran.

Keterampilan merencanakan dan melaksanakan proses pembelajaran ini sesuatu yang erat kaitannya dengan tugas dan tanggung jawab guru sebagai pengajar yang mendidik. Guru sebagai pendidik profesional dengan tugas utama mendidik, mengajar, membimbing, mengarahkan, melatih, menilai, dan mengevaluasi siswa pada jalur pendidikan formal.[8]

Guru adalah seorang tenaga profesional yang dapat siswa-siswanya mampu merencanakan, menganalisis, dan menyimpulkan masalah yang dihadapi. Guru adalah teladan di dalam kelas, orang tua di dalam ilmu, bertanggung jawab menambah wawasan dan pengetahuan para siswanya.

Guru profesional adalah guru yang efesien dan efektif. Guru yang efesien adalah guru yang mengerjakan segala sesuatu dengan tepat. Sedangkan guru yang efektif adalah guru yang melakukan segala sesuatu dengan tepat berkali-kali secara konsisten.[9]

Guru wajib terus menambah ilmu pengetahuannya, karena agama Islam menuntut umatnya belajar sampai ke liang lahat. Untuk menambah kompetensi dan profesionalisme, guru harus terus menuntut ilmu agar tetap bermartabat di mata siswa dan masyarakat.

Guru dapat melanjutkan sekolah atau menyelesaikan pendidikannya manakala dalam dirinya ada komitmen yang tinggi dan pemikiran jauh ke depan. Guru relahidup apa adanya, sederhana (saat masa kuliah), demi meraih masa depan yang lebih baik, karena ia yakin pendidikanlah yang dapat mengangkat harkat dan martabat seorang guru. Singkatnya, guru yang rela menahan kesengsaraan demi meraih kenikmatan di masa depan.[10]

Sebuah gelar akademis memiliki makna yang sangat penting. Gelar tersebut mencerminkan kapasitas dan kualitas yang selaras dengan pemiliknya.[11] Kalau di belakang nama seseorang ada gelar S.Pd.I, misalnya, maka bukan hal yang salah jika masyarakat mengasumsikan jika pemiliknya adalah orang yang menguasai hal ikhwal dan seluk beluk dalam bidang pendidikan Islam.

Demikian juga dengan gelar-gelar lainnya yang melekat di depan atau di belakang nama seseorang. Kompetensi seseorang akan semakin lengkap manakala

[7]Departemen Agama RI, *Al-quran dan Terjemahnya …, op. cit.*, h. 88-105.

[8]Sudarwan Danin, *Profesionalisasi dan Etika Guru* (Bandung: Alfabeta, 2010), h. 31.

[9]Harry K. Wong & Rosemary T. Wong, *Menjadi Guru Efektif The First Days of School* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2009), h. 5.

[10]Jejen Musfah, *Peningkatan Kompetensi Guru: Melalui Pelatihan dan Sumber Belajar Teori dan Praktik* (Jakarta: Kencana, 2011), h. 6.

[11]Ngainun Naim, *Rekonstruksi Pendidikan Nasional: Membangun Paradigma yang Mencerahkan* (Yogyakarta: Teras, 2010), h. 89.

deretan gelarnya juga semakin panjang. Menurut Mu'arif, terdapat siklus yang menyerupai lingkaran status dan masing-masing terhenti pada suatu titik jenuh.[12]

Gambaran dari persoalan ini bisa dipahami dengan merujuk dinamika pengakuan sosial masyarakat. Dahulu, yang namanya status akademik Strata Satu (S1) seperti Ir, Drs, Dra dan sebagainya, telah mengangkat status sosial seseorang di tengah-tengah masyarakatnya. Seolah-olah orang yang memiliki gelar tersebut telah menjadi serba tahu. Namun saat ini, yang namanya gelar untuk S1sudah terlalu banyak sehingga menimbulkan persaingan ketat dalam pasaran kerja. Maka persoalan mutu kemudian lebih dikedepankan.[13]

TINJAUAN PUSTAKA

A. Kontibusi Kualifikasi Pendidikan.

Kontribusi adalah segala sesuatu yang diterima oleh seseorang setelah melakukan berbagai usaha yang memberi dampak masukan sumber daya (benda) maupun uang. Manfaat menghitung nilai kontribusi tersebut berguna sebagai dasar untuk mengetahui seberapa besar peranan usaha yang selama ini dikerjakan oleh seseorang terhadap pendapatan dan akhirnya dapat diandalkan untuk sumber penghasilan. Perkembangan usaha tani di suatu wilayah akan memberikan kontribusi secara langsung maupun tidak langsung terhadap pendapatan di wilayah tersebut.[14]

B. Kualifikasi Pendidikan.

Seorang guru berkualifikasi pendidikan Sarjana Pendidikan Islam (S.Pd.I) tentunya akan lebih baik dan lebih layak dibandingkan dengan mereka yang berkualifikasi pendidikan non kependidikan seperti Sarjana Hukum (SH) yang sering kali orang beranggapan sarjana hukum lebih pandai, akan tetapi karena sarjana pendidikan telah dibekali dengan ilmu-ilmu kependidikan dan sarjana hukum tidak, maka dalam hal ini kualifikasi pendidikan sarjana pendidikan Islam lebih layak mengajar di sekolah/madrasah di bandingkan dengan sarjana hukum.

Para pembimbing proses pendidikan dan pembelajaran yang dalam hal ini adalah guru atau pendidik sudah menjadi keharusan untuk mempunyai kualifikasi pendidikan sesuai dengan bidang profesinya masing-masing. Akan tetapi perlu kita ketahui bersama bahwa dalam kenyataan dilapangan masih banyak guru-guru yang mengajar disekolah atau madrasah masih belum memiliki kelayakan kualifikasi pendidikan seperti yang diharapkan yaitu bahwa guru pada SD/MI, atau bentuk lain yang sederajat, harus memiliki kualifikasi akademik pendidikan minimum diploma empat (DIV) atau sarjana (S1) dalam bidang pendidikan SD/MI (D-IV/S1 PGSD/PGMI) atau psikologi yang diperoleh dari program studi yang terakreditasi dan kualifikasi

[12]Mu'arif, *Pembaruan Pemikiran Islam, Menyelami Butir-butir Pemikiran Ahmad Wahib* (Jogjakarta: Pondok Edukasi, 2005), h. 127-128.

[13]Ngainun Naim, *Rekonstruksi Pendidikan Nasional: Membangun Paradigma yang Mencerahkan* (Yogyakarta: Teras, 2009), h. 98.

[14]Hidayatullah Arief, *Kontribusi Usahatani Jagung Terhadap Pendapatan Petani di Desa Pulau Damar Kecamatan Sains, vol. 3*(10. 67, 2011.).

akademik guru berdasarkan tingkatan pendidikan yaitu:[15]

1. Pendidik pada pendidikan anak usia dini memiliki :
 a) Kualifikasi akademik pendidikan minimum diploma empat (D-IV) atau sarjana (S1).
 b) Latar belakang pendidikan tinggi di bidang pendidikan anak usia dini, kependidikan lain atau psikologi.
 c) Sertifikasi guru untuk PAUD (Pasal 29 ayat 1).
2. Pendidik pada SD/MI memiliki:
 a) Kualifikasi akademik pendidikan minimum diploma empat (D-IV) atau sarjana (S1).
 b) Latar belakang pendidikan tinggi di bidang pendidikan SD/MI, kependidikan lain atau psikologi.
 c) Sertifikasi guru untuk SD/MI (Pasal 29 ayat 2).
3. Pendidik pada SMP/MTS memiliki:
 a) Kualifikasi akademik pendidikan minimum diploma empat (D- IV) atau sarjana (S1).
 b) Latar belakang pendidikan tinggi dengan program pendidikan yang sesuai dengan mata pelajaran yang diajarkan.
 c) Sertifikasi guru untuk SMP/MTS (Pasal 29 ayat 3).
4. Pendidik pada SMA atau yang sederajat memiliki :
 a) kualifikasi akademik pendidikan minimum diploma empat (D–IV) atau sarjana (S1).
 b) Latar belakang pendidikan tinggi dengan program pendidikan yang sesuai dengan mata pelajaran yang diajarkan.
 c) Sertifikasi guru untuk SMA/MA (Pasal 29 ayat 4).
5. Pendidik pada SMK/MAK atau yang sederajat memiliki :
 a) Kualifikasi akademik pendidikan minimum diploma empat (D-IV) atau sarjana (S1).
 b) Latar belakang pendidikan tinggi dengan program pendidikan yang sesuai dengan mata pelajaran yang diajarkan.
 c) Sertifikasi guru untuk SMK/MAK (Pasal 29 ayat 4).
6. Pendidik pada SDLB/SMPLB/SMALB atau yang sederajat memiliki
 a) Kualifikasi akademik pendidikan minimum diploma empat (D-IV) atau sarjana (S1).
 b) Latar belakang pendidikan tinggi dengan program pendidikan khusus atau sarjana yang sesuai dengan mata pelajaran yang diajarkan.
 c) Sertifikasi guru untuk SDLB/SMPLB/SMALB (Pasal 29 ayat 5)[16]

Kualifikasi akademik dapat diartikan sebagai tingkat pendidikan minimal yang harus dipenuhi oleh seorang pendidik yang dibuktikan dengan ijazah dan/atau sertifikat

[15]Permendiknas Nomor 16 tahun 2007, *Standar Kualifikasi Akademik dan Kompetensi Guru, Tanggal 4 Mei 2007 dalam Power Point Matakuliah Pengembangan Kompetensi Guru.*

[16]Peraturan Pemerintah nomor 19 Tahun 2005 Tentang Standar Nasional Pendidikan.

keahlian yang relevan sesuai ketentuan perundang- undanangan yang berlaku (Pasal 28 ayat 2).[17]

C. Kompetensi Profesional

Kompetensi profesional adalah sifat dari profesi, profesi menurut Sikun Pribadi, adalah profesi itu pada hakikatnya, dan merupakan suatu pernyataan atau suatu janji terbuka, bahwa seseorang akan mengabdikan dirinya kepada suatu jabatan atau pekerjaan dalam arti biasa, karena orang tersebut merasa terpanggil untuk menjabat pekerjaan itu.[18]

Ahmad Tafsir, berpendapat dalam bukunya ilmu pendidikan dalam perspektif Islam menyatakan bahwa kompetensi profesional adalah paham yang mengajarkan bahwa setiap pekerjaan harus dilakukan oleh orang yang profesional.[19] Kompetensi profesional menunjuk kepada komitmen pada anggota suatu profesi untuk meningkatkan kemampuan profesionalnya dan terus-menerus mengembangkan strategi yang digunakannya dalam melakukan pekerjaan yang sesuai dengan profesinya.[20]

Sedangkan pengertian guru seperti yang telah dikemukakan oleh beberapa ahli sebagai berikut:

1. Peter Salim, dalam Kamus Bahasa Indonesia Kontemporer mengartikan guru adalah orang yang pekerjaanya mendidik, mengajar, dan mengasihi, sehingga seorang guru harus bersifat mendidik.[21]
2. Ahmad D. Marimba, menyatakan bahwa guru adalah orang yang mempunyai tanggung jawab untuk mendidik.
3. Amien Daiem Indrakusuma, menyatakan bahwa guru adalah pihak atau subyek yang melakukan pekerjaan mendidik.[22]

Berdasarkan beberapa pengertian guru sebagaimana yang dikemukakan, di atas maka secara umum dapat diartikan bahwa guru adalah orang yang bertanggung jawab terhadap perkembangan seluruh potensi anak didik, baik potensi afektif, potensi kognitif, maupun potensi psikomotor.

Kompetensi profesional guru mempunyai pengertian suatu sifat yang harus ada pada seorang guru dalam menjalankan pekerjaanya sehingga guru tersebut dapat menjalankan pekerjannya dengan penuh tanggung jawab serta mampu untuk mengembangkan keahliannya tanpa menggangu tugas pokok guru tersebut.

METODE PENELITIAN

Jenis penelitian ini adalah kualitatif; dengan pendekatan; Kualitatif. Penelitian pada pengungkapan masalah sebagaimana adanya teknik pengumpulan data dengan menggunakan pengamatan, wawancara, dan dokumentasi, dengan menggunakan analisis data yaitu; penyajian

[17]Kunandar, *Guru Profesional* …, h. 72.

[18]Oemar Hamalik, *Pendidikan Guru* (Jakarta: Bumi Aksara, 2006), h. 1.

[19]Ahmad Tafsir, *Ilmu Pendidikan dalam Perspektif Islam* (Bandung: Raja Rosda Karya, 1991), h.107.

[20]Udin Syaefudin Saud, *Pengembangan Profesi Guru* (Bandung: Alfabeta, 2009), h .7.

[21]Peter Salim dan Yeny Salim, *Kamus Besar Indonesia Kontemporer* (Jakarta: Modern English Press, 1991), h. 492.

[22]Amien Daiem Indrakusuma, *Pengantar Ilmu Pendidikan* (Surabaya: Usaha Nasional, 1993), h. 179.

data, Reduksi data, dan Penarikan kesimpulan (*verifikasi*). Dengan menguji dan menganalisis data yaitu: (1) *kredibilitas* (validitas internal), (2) *transferabilitas* (validitas eksternal), (3) *dependabilitas* (reliabilitas), dan (4) *konfirmabilitas* (objektivitas).

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Profesinalitas guru, khususnya guru Pendidikan Agama Islam memiliki pemahaman yang berbeda dalam tataran realtas. Sehingga keberadaan guru professional menyuguhkan pengertian formal dan non formal. Dalam penegrtian formal guru profesional adalah guru yang telah memenuhi segala kriteria dan indikator yang telah ditetapkan berdasarkan Undang-undang atau peraturan pemerintah (PP).

Sedangkan dalam pengertian informal guru professional adalah guru yang telah mendapatkan pengakuan secara sadar dari *stickholder* yang ada di lingkungannya dengan penilaian yang lahir atas kualitas jasa layanan pedagogik yang diberikan oleh guru tersebut. Undang-undang Nomor 14 tahun 2005 tentang Guru dan Dosen dan PP Nomor 19/2005 telah merumuskan parameter bagaimana seorang guru bisa dikategorikan sebagai pendidik yang professional.

Merujuk pada Undang-undang dan PP tersebut, seorang pendidik dikatakan memiliki keprofesionalan jika mereka setidaknya memiliki 4 kompetensi. yaitu: (1) kompetensi pedagogik, (2) kompetensi Kepribadian, (3) kompetensi profesional dan ke (4) kompetensi sosial. Namun demikian untuk menjadi pendidik yang profesioanl diperlukan usahausaha yang sistemik dan konsisten serta berkesinambungan dari pendidik itu sendiri dan para pihak pengambil kebijakan.

Berkaitan dengan landasan profesionalitas guru pendidikan agama Islam yang ada di SDN 33 Sossok Kecamatan Anggeraja Kabupaten Enrekang, yang didasarkan pada hasil temuan dalam penelitian baik melalui dokumentasi, interview, maupun observasi yang dilakukan kepada pihak-pihak terkait diseluruh SDN 33 Sossok Kecamatan Anggeraja Kabupaten Enrekang, maka dapat digambarkan sebagai berikut:

a. Kualifikasi Pendidikan Guru Pendidikan Agama Islam.

Berdasarkan hasil pengamatan dilapangan seluruh guru pendidikan agama Islam yang ada SDN 33 Sossok Kecamatan Anggeraja Kabupaten Enrekang, semuanya telah memenuhi kualifikasi akademik yaitu S1 akta IV Pendidikan Agama Islam. Kondisi ini menunjukan bahwa secara teoritis semua guru pendidikan agama Islam di SDN 33 Sossok Kecamatan Anggeraja Kabupaten Enrekang, memiliki potensi untuk menjadi guru profesional dalam dimensi akademis.

Menurut semua guru yang ada SDN 33 Sossok Kecamatan Anggeraja Kabupaten Enrekang sudah memenuhi ketentuan akademis sesuai dengan Undang-undang. Sehingga menurut beliau, pelayanan pendidikan yang diberikan secara institusi atau kelembagaan mestinya memiliki kualitas yang baik.

Bahwa guru pendidikan Islam khususnya sudah memenuhi ketentuan akademis. Namun dalam kenyataan di lapangan masih tetap saja menemukan berbagai kekurangan dalam dimensi

profesionalitas. Menurutnya, penilaian yang mutlak dalam profesionalitas adalah dengan melihat kinerja guru Pendidikan Agama Islam di SDN 33 Sossok Kecamatan Anggeraja Kabupaten Enrekang.

Indikator utama adalah performance guru pendidikan Islam dalam melaksakan proses kegiatan pembelajaran baik di dalam kelas maupun di lingkungan sekolah. Adanya beberapa guru pendidikan Islam yang rendah dalam berbagai kompetensi atau dalam beberapa kompetensi menjadi indikator terhadap lemahnya kinerja guru pendidikan agama Islam di SDN 33 Sossok Kecamatan Anggeraja Kabupaten Enrekang.

b. Status Kepegawaian Guru Pendidikan Agama Islam.

Berdasarkan pengamatan peneliti terhadap dokumen formal yang ada di seluruh SDN 33 Sossok Kecamatan Anggeraja Kabupaten Enrekang, menunjukan bahwa 95% status kepegawaian guru pendidikan agama Islam adalah sudah pegawai negeri sipil (PNS).

Guru PNS melalui berbagai tahapan penyaringan yang memiliki kualitas tinggi. Selain itu, hasil penemuan di lapangan membuktikan tingkat rasa tanggung jawab guru pendidikan agama Islam yang sudah berstatus pegawai negeri sipil masih rendah. Dalam hal ini peneliti melihat dan memeriksa kelengkapan administrasi, absensi kehadiran guru serta absensi kehadiran guru Pendidikan Agama Islam dalam PBM.

Hasil pengamatan terhadap data yang diperoleh menunjukan bahwa kehadiran guru PAI di SDN 33 Sossok Kecamatan Anggeraja Kabupaten Enrekang baru mencapai 95%, sedangkan dalam PBM hanya mencapai 90% saja. Keadaan ini memberi gambaran, secara umum bahwa guru Pendidikan Agama Islam sudah memiliki rasa tanggung jawab yang baik dan menunjukan kinerja yang professional. Sehingga yang harus difikirkan lembaga adalah pengembangan dan penguatan dengan cara menekankan fungsi manajemen organisasi sekolah dan pengawasan terhadap tufoksi guru PAI (*controling*).

c. Organisasi Profesi Guru Pendidikan Agama Islam.

Organisasi profesi merupakan wadah atau organisasi yang berfungsi untuk memberikan pelayanan, pengembangan dan berbagai kegiatan yang berkaitan dengan akttifitas guru. Baik dalam level kepegawaian seperti PGRI. Maupun dalam tataran gruru mata pelajaran yang sering disebut MGMP.

Pengamatan yang telah dilakukan oleh peneliti, semua guru pendidikan agama Islam sudah menjadi anggota Musyawarah Guru Mata Pelajaran (MGMP) PAI. Ini menunjukan bahwa guru Pendidikan agama Islam SDN 33 Sossok Kecamatan Anggeraja Kabupaten Enrekang, merupakan guru yang aktif dan selalu ikut serta dalam kegiatan pengembangan profesi dengan berbagai kegiatan pelatihan. Dimana semua anggota MGMP PAI merupakan guru yang memiliki keinginan untuk mengembangkan profesionalitasnya.

Wawancara yang diakukan dengan Dedi Mulyadi, S.Ag. MM. ketua MGMP PAI SDN 33 Sossok Kecamatan Anggeraja Kabupaten Enrekang, mengemukakan bahwa seluruh guru pendidikan agama Islam terikat dengan wadahnya dalam lingkup mata pelajaran.

Kemuadian memiliki kewajiban untuk mengikuti berbagai kegiatan yang

diprogramkan oleh organisasi tersebut. Menurutnya dengan mengikuti berbagai program kegiatan MGMP PAI. Diharapkan mampu menunjang peningkatan kualitas kompetensi dan profesionalitas guru Pendidikan Agama Islam yang ada di SDN 33 Sossok Kecamatan Anggeraja Kabupaten Enrekang, yang berjumlah 12 orang. Selain itu, beberapa program keagamaan di setiap sekolah, juga dimotori oleh MGMP PAI.

Diantaranya kegiatan Pesantren Rhamadhan, Pentas PAI dan pengembangan kurikulum PAI. Sehingga MGMP PAI menjadi organisasi profesi khusus guru Pendidikan Agama Islam yang berbeda dengan Persatuan Guru Republuk Indonesia (PGRI) yang lebih bersifat umum.

Guru pendidikan agama Islam, selain memiliki landasan formal, juga memiliki landana religi. Landasan ini merupakan dasar pijakan guru pendidikan agama Islam dalam melaksanakan tugas dan fungsinya sebagai guru Pendidikan Agama Islam.

Adapun landasan religi ini meliputi: pertama kekuatan aqidah yang benar. Kedua memiliki kemampuan untuk beribadah, dan yang ketiga kemampuan dalam pengamalan ajaran agama (akhlak). Landasan ini, di lingkungan guru Pendidikan Agama Islam SDN 33 Sossok Kecamatan Anggeraja Kabupaten Enrekang yang terlihat dengan adanya berbagai sikap tauladan yang dicontohkan oleh para guru Pendidikan Agama Islam di sekolah.

Konsekuensi dari adanya landasan tersebut adalah bahwa semua guru Pendidikan Agama Islam harus memiliki kematangan dalam pemahaman dan pengamalan ajaran agama Islam dengan benar. Sehingga guru pendidikan agama Islam menjadi pionir pelaku ajaran Islam yang baik.

PENUTUP

Kualifikasi pendidikan guru Pendidikan Agama Islam di SDN 33 Sossok Kecamatan Anggeraja Kabupaten Enrekang adalah tingkat pendidikan minimal yang harus dipenuhi oleh seorang guru yang dibuktikan dengan ijazah dan atau sertifikat keahlian yang relevan sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Jika guru itu sebagai pendidik yang profesional, maka harus ada pendidikan khusus dan pengalaman yang cukup dalam bidang pendidikan yang dibuktikan dengan sertifikat guru.

Kompetensi profesional guru Pendidikan Agama Islam di SDN 33 Sossok Kecamatan Anggeraja Kabupaten Enrekang yaitu dibuktikan dengan dokumen yang dimiliki oleh guru diantaranya; ijazah dan sertifikat keahlian. Selain itu, guru memiliki kompetensi mengajar yang telah teraplikasi dengan keterampilan pengelolaan kelas dan penggunaan media pembelajaran serta strategi pembelajaran yang sistimatis.

Kontribusi kualifikasi pendidikan dalam meningkatkan kompetensi profesional guru Pendidikan Agama Islam di SDN 33 Sossok Kecamatan Anggeraja Kabupaten Enrekang yaitu dalam bentuk langkah-langkah strategi bagi pembinaan kompetensi guru untuk tujuan terpenuhinya tugas guru dalam penyelenggaraan pembelajaran. Untuk itu, dalam menentukan langkah kegiatan yang dikhususnya pada peningkatan kompetensi guru dalam meningkatkan kinerja dalam mengajar. Bentuk kegiatan tersebut dijabarkan yaitu: (1) peningkatan kemampuan mengajar guru, (2) peningkatan

potensi akademik, dan (3) peningkatan motivasi mengajar

DAFTARA PUSTAKA

Udin Syaefudin Sa'ud, *Inovasi Pendidikan*. Bandung: Alfabeta, 2009.

Kementerian Agama RI, *Al-quran dan Terjemahnya*. Banten: PT. Indah Kiat Pulp dan Paper Tbk, 2017.

Muhammad Quraish Shihab, *Tafsir al-Misbah.* Jakarta: Lentera Hati, 2012.

Zainal Aqib, *Profesionalisme Guru dalam Pembelajaran.* Surabaya: Insan Cendikia, 2002.

Wiji Suwarno, *Dasar-Dasar Ilmu Pendidikan*. Jogjakarta: AR-Ruzz Media Jogjakarta, 2006.

Sudarwan Danin, *Profesionalisasi dan Etika Guru*. Bandung: Alfabeta, 2010.

Harry K. Wong & Rosemary T. Wong, *Menjadi Guru Efektif The First Days of School*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2009.

Jejen Musfah, *Peningkatan Kompetensi Guru: Melalui Pelatihan dan Sumber Belajar Teori dan Praktik.* Jakarta: Kencana, 2011.

Ngainun Naim, *Rekonstruksi Pendidikan Nasional: Membangun Paradigma yang Mencerahkan.* Yogyakarta: Teras, 2010.

Mu'arif, *Pembaruan Pemikiran Islam, Menyelami Butir-butir Pemikiran Ahmad Wahib*. Jogjakarta: Pondok Edukasi, 2005.

Hidayatullah Arief, *Kontribusi Usahatani Jagung Terhadap Pendapatan Petani di Desa Pulau Damar Kecamatan Sains, vol. 3*. 10. 67, 2011.

Permendiknas Nomor 16 tahun 2007, *Standar Kualifikasi Akademik dan Kompetensi Guru, Tanggal 4 Mei 2007 dalam Power Point Matakuliah Pengembangan Kompetensi Guru*.

Peraturan Pemerintah nomor 19 Tahun 2005 Tentang Standar Nasional Pendidikan.

Oemar Hamalik, *Pendidikan Guru*. Jakarta: Bumi Aksara, 2006.

Ahmad Tafsir, *Ilmu Pendidikan dalam Perspektif Islam*. Bandung: Raja Rosda Karya, 1991.

Udin Syaefudin Saud, *Pengembangan Profesi Guru*. Bandung: Alfabeta, 2009.

Peter Salim dan Yeny Salim, *Kamus Besar Indonesia Kontemporer*. Jakarta: Modern English Press, 1991.

Amien Daiem Indrakusuma, *Pengantar Ilmu Pendidikan*. Surabaya: Usaha Nasional, 1993.